



BUPATI MESUJI  
PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Mesuji;
27. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.
5. Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang atau jasa dan honorarium baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, belum termasuk pajak kecuali ditentukan sudah ada.
6. Harga Tertinggi adalah harga batas maksimal, namun OPD tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran harga.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
8. Satuan biaya merupakan harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.
9. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
10. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
11. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
12. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan melewati batas wilayah administrasi dan/atau dalam wilayah administrasi dari tempat kedudukan asal instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bersifat rutin dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculatted amount*) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya rill (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Surat Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan THL.
18. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan THL.
19. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
20. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Sistem informasi keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SIKD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai pedoman/acuan bagi OPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

### Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada *e-katalog* dalam Portal pengadaan Nasional, maka harga mengikuti standar harga yang tercantum dalam *e-katalog* dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan:
  - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

- b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku dipasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.
- c. Surat pernyataan peraturan perundang-undangan/perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b agar dilaporkan kepada Bupati Mesuji dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.

#### Pasal 5

- (1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi batas tertinggi dan/atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 22 November 2018

BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 22 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 53